



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SM, nomor induk kependudukan 1605032903730003, tempat dan tanggal lahir J Ngadirejo 29 Maret 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SD/Sederajat, beralamat di Dusun II, Desa Lubuk Muda, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia, sebagai **Pemohon I**;

SY, nomor induk kependudukan 1605035808740006, tempat dan tanggal lahir Dwi Jaya 18 Agustus 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SD/Sederajat, beralamat di Dusun II, Desa Lubuk Muda, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada **ILHAM,S.H.,M.H.** Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada **KANTOR HUKUM (LAW OFFICE) ILHAM AMRULL, S.H.,M.H. & REKAN.** Yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, RT 01, Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Domisili elektronik pada ilhamamrull09@gmail.com HP : 082183647417. Berdasarkan surat kuasa (surat kuasa khusus), tertanggal, 15 Desember 2021, yang telah

Hal 1 dari 17 Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register nomor 03/SK/II/2022/PA.LLG tanggal 3 Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Pemohon, kecuali dalam hal tertentu tetap disebut Pemohon I dan Pemohon II) berdasarkan surat *permohonan* tertanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara nomor *7/Pdt.P/2022/PA.LLG tanggal 3 Januari 2022 mengajukan permohonan dispensasi kawin* anak Pemohon, dengan *dalil-dalil* sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak yang bernama **NC**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Muda 17 Desember 2004, **umur 17 tahun**, pendidikan SLTP/ Sederajat, pekerjaan turut orang tua, agama Islam beralamat di Dusun II, Desa Lubuk Muda, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa calon suami yang bernama **IK** , tempat dan tanggal lahir Megang Sakti III 27 Juli 1997, **umur 24 tahun**, status jejaka, pendidikan SD/Tidak tamat, pekerjaan buruh tani, agama Islam, beralamat di Dusun I, RT/RW 001/001, Desa Megang Sakti III, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia. Yang akan dilaksanakan dan

Hal 2 dari 17 Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.LLG



dicatatkan dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas.

3. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan ketentuan hukum Islam telah terpenuhi.
4. Bahwa berdasarkan UU Nomor 16 Pasal 7 Ayat (1) Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974. Yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun*" dan "*Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi Kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon*". Sebagai mana diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2), atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974.
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II usianya belum mencapai 19 Tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak Kantor urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana yang tertuang di dalam surat Nomor B.750/Kua.06.03.02/PW.01/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021.
6. Bahwa kedua anak yang bernama NC dan IK, telah menjalin hubungan (berpacaran) yang sekarang telah sama-sama berniat untuk melaksanakan pernikahan dan rencananya akan dilaksanakan secepat nya, Di karenakan ke 2 (Dua) anak tersebut telah berhubungan badan dan telah hamil 32 (Tiga Puluh Dua) minggu, dan semua perlengkapan pernikahan telah disiapkan.
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dengan calon suami yang akan dinikahi, tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan.
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga.

Hal 3 dari 17 Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.LLG



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NC**, untuk menikah dengan calon suami yang bernama **IK** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **NC**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Muda 17 Desember 2004, **umur 17 tahun**, pendidikan SLTP/ Sederajat, pekerjaan turut orang tua, agama Islam beralamat di Dusun II, Desa Lubuk Muda, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya sudah menjalin hubungan dengan **IK** selama 2 tahun;
- Bahwa, orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa, saya telah siap menjadi istri yang baik untuk calon suami saya;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;

Bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **IK**, tempat dan tanggal lahir Megang Sakti III 27 Juli 1997, **umur 24 tahun**, status jejaka, pendidikan SD/Tidak tamat, pekerjaan buruh tani, agama Islam, beralamat di Dusun I, RT/RW 001/001, Desa Megang Sakti III, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah orang tua calon istri saya;
- Bahwa, dan calon istri sudah saling kenal dan mencintai sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, saya dan calon istri saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, antara saya dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama maupun menurut aturan adat yang berlaku;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun dan akan menerima calon istri saya apa adanya, baik suka maupun duka;

Hal 5 dari 17 Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya memiliki pekerjaan sebagai buruh tani dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;

Bahwa Ayah dari calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **Slamet S**, tempat dan tanggal Lahir Sala Tiga 10-11-1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Megang Sakti III, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, dan **Daryanti**, tempat dan tanggal Lahir Megang Sakti, 9-1-1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Megang Sakti III, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas sebagai ibu kandung calon suami anak Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya merestui pernikahan antara anaknyadengan anak Pemohon dan menyatakan siap untuk membantu dan menjaga agar perkawinan tersebut dapat berjalan dengan sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1605032903730003 atas nama Sukisman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Musi Rawas tanggal 26-1-2018, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1605035808740006 atas nama Sumaryati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 26-1-2018, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1605030111130016 atas nama Sukisman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 8-9-2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.3;

Hal 6 dari 17 Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/178/SKD/LBM/2021 tanggal 13 Desember 2021, atas nama NCBella yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Muda, Kecamatan Muara Kelingi, kabupaten Musi Rawas, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 16050122707070006 atas nama IKyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 8-12-2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1605-LT-05092017-0055 tanggal 5 September 2017, atas nama NCBella yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Musi Rawas, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah SMP Nomor DN.11/D-SMP/13/1791700 atas nama. **NCBella** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN Lubuk Tua tanggal 5 Juni 2020, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan hamil nomor 440/930/PKM.MS/XII/2021 yang dikeluarkan oleh dokter BLUD UPT Puskesmas Megang sakti tanggal 17-12-2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.8;
9. Fotokopi surat penolakan perkawinan nomor B.750/Kua.06.03.02/PW.01/XII/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Kelingi tanggal 14 Desember 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.9;

Hal 7 dari 17 Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi-Saksi

1. NH, tanggal lahir, 12 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Sari Wahab RT 01, Kecamatan Muara kelingi Kabupaten Musi Rawas, Desa Lubuk Muda, Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak pemohon hendak menikah dengan calon suamiya yang bernama **Indra Kurniawan**;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejak;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh lagi, karena calon suami anak Pemohon sering datang ke tempat Pemohon sedangkan Pemohon sering berada di tempat kerja;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;

Hal 8 dari 17 Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

2. PJ, tanggal lahir, 12 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lubuk Muda, Kecamatan Muara kelingi Kabupaten Musi Rawas, Desa Lubuk Muda, Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **Indra Kurniawan**;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejaka;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh lagi, karena calon suami anak Pemohon sering datang ke tempat Pemohon sedangkan Pemohon sering berada di tempat kerja;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 2 tahun yang lalu;

Hal 9 dari 17 Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.LLG



- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik yang mana di dalamnya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Dusun II, Desa Lubuk Muda, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian Pengadilan Agama Lubuklinggau secara relative berwenang mengadili perkara a quo;

Hal 10 dari 17 Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.LLG



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dan P4 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **NCBella**, serta bukti P6 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama **NCBella** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik dan di dalam bukti P 6 menerangkan bahwa **NCBella** adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri **Sukisman** dan **Sumaryati** yang berarti telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu sampai anak Pemohon mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun karena telah dekat dengan seorang laki-laki dan khawatir terjadi hal yang dilarang agama bila tidak segera dinikahkan, sedangkan seluruh syarat pernikahan telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon masih di bawah umur, anak pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **Indra Kurniawan**, status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejaka, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah mengenal sejak 2 tahun yang lalu, serta kedua keluarga sepakat untuk menikahkannya, anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, serta anak Pemohon sudah siap untuk jadi seorang ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah bekerja dan ada penghasilan serta sangat mengkhawatirkan bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama **NCBella** yang telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang mana di dalamnya menerangkan bahwa anak Pemohon telah lulus dari Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, dan berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa yang bersangkutan tidak lagi melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu, dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hal 12 dari 17 Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan dan paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami isteri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mertua dari anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya setuju dan sepakat serta merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Hal 13 dari 17 Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang belum berumur 19 tahun, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Islam, sebab dalam Islam tidak diatur secara jelas atau rinci tentang umur minimal seseorang diperbolehkan menikah;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta-fakta bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga Hakim berpandangan biaya kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa mereka sudah sejak 2 tahun lalu saling mencintai, dan sekarang sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan berdasarkan keterangan kedua belah pihak keluarga, mereka sangat khawatir dengan keadaan anak mereka apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh agama, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan yang dikuatkan oleh saksi, bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sehingga tidak mampu mengawasi anak Pemohon setiap saat, sedangkan calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke tempat Pemohon, dan mereka adalah orang yang saling mencintai, maka Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi sebagai berikut :

Hal 14 dari 17 Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَبَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُوقْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلتَّصَرِّ وَأَخْصَنَ لِلفَّرَجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *“Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”;*

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T

Surat Annur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ
قَبْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental, baik sebagai suami atau kepala keluarga maupun sebagai istri atau ibu rumah tangga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974), dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Terkait hal tersebut anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan untuk kemampuan material calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Hal 15 dari 17 Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lubuklinggau perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artiya: "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan **IK**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin (nikah) kepada anak Pemohon yang bernama **NC**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Muda 17 Desember 2004, untuk menikah dengan **IK** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan

Hal 16 dari 17 Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Asnimar, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

HAKIM TUNGGAL

Mirwan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Syahrhun Mubarak, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran :
Rp 30.000,00
- Biaya ATK :
Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan :
Rp –
- PNBPN Surat Kuasa: Rp10.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan
: Rp 10.000,00
- Redaksi :
Rp 10.000,00
- Meterai :
Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)